



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 244TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI OPTIMALISASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan optimalisasi tempat pemrosesan akhir sampah yang berfungsi untuk mengoptimisasi pengelolaan sampah pada tempat pemrosesan akhir Sampah di kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Lokasi Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang terletak di Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Lokasi Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Inuai Kecamatan Passi Barat Nomor 373/DI-2022/II/2022 dengan batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Utara berbatasan dengan tanah milik dari Tanah Adat Desa Inuai;
 2. Selatan berbatasan dengan tanah milik dari jalan Raya AKD Inuai;
 3. Barat berbatasan dengan tanah milik dari jalan kebun dan Lokasi TPA;
 4. Timur berbatasan dengan tanah milik dari Lokasi Mako Brimob.



- KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	